

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 21/PM.00.01/K.SR/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa pengawasan Konten internet adalah untuk memantau adanya dugaan penyebaran isu Hoax dan ujaran kebencian tentang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), serta Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 19 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Ketua,

\$_{ttd}\$

NASRUL

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
- 2. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 21/PM.00.01/K.SR/09/2024
Tanggal : 19 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	NASRUL M., S.AP., M.AP., C.Med	Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Barat	Pengarah
2.	JONY RAMBULANGI, SE., ST., MM	Kordiv SDMO Dan Diklat	Pengarah
3.	ARHAM SYAH, SH., MH	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	MUHAMMAD SUBHAN, SH., MH	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
5.	AWALUDDIN MUSTAFA, S.E.,M.Si.	Kepala Sekretariat	Pengarah
6.	HAMRANA HAKIM, S.Pd	Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas	Penanggung jawab
II.	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	MUHAMMAD DARWIS, S.Pd.I., M.A.P	Kabag Pengawasan dan Humas	Ketua
2.	MUH. IHSAN, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Wakil Ketua
3.	IRHAM S., SE., M.Si	Kabag Administasi	Wakil Ketua 2
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	SELAMET RIADI R., S.IP	Jafung	Seretaris
2.	EKA YULIANTI M., S.IP	Jafung	Wakil Sekretaris
3.	ASWAR NASIR, S.IP	Jafung	Wakil Sekretaris 2
IV.	Anggota		
1.	SYAMSU ALAM, S.IP	Staf	Anggota
2.	SOPYAN SAMID, S.Kom	Staf	Anggota
3.	IDRUS EFFENDY, SE	Staf	Anggota
4.	MUHAMMAD ASSYABRIE RUSLI, S.Kom	Staf	Anggota
5.	ALBERTH SIGAR B, S.Pd	Staf	Anggota
6.	HAMZA, S.Pd	Staf	Anggota
7.	DAUD EKO CAHYO,SH	Staf	Anggota
8.	MUH. NUR K, S.Pd.	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua,



NASRUL

